

Faktualisasi Nilai-Nilai Kebangsaan Berbasis UUD 1945 Pada Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Berdasarkan Peraturan Menteri No.08 Tahun 2017 Terhadap Kontrak Gross Split di Sektor Migas Indonesia

Submission date: 17-May-2024 10:52AM (UTC+0700)
by Edy Soesanto

Submission ID: 2381571416

File name: PROGRES_Vol_1_no_2_Juni_2024_hal_138-155.pdf (1,005.73K)

Word count: 5860

Character count: 36619

Faktualisasi Nilai-Nilai Kebangsaan Berbasis UUD 1945 Pada Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Berdasarkan Peraturan Menteri No.08 Tahun 2017 Terhadap Kontrak Gross Split di Sektor Migas Indonesia

Edy Soesanto

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Diah Ayu Kusuma Ningrum

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

¹⁷ Mohamad Rizqi Putra Prasetyo

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Alamat: Jl. Raya Perjuangan No.81, RT.003/RW.002, Marga Mulya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bks, Jawa Barat 17143

Korespondensi Penulis: edy.soesanto@dsn.ubharajaya.ac.id

Abstract. ¹As a solution to overcome the problems in the Cost Recovery Production Sharing Contract system, the Government of Indonesia through the Ministry of Energy and Mineral Resources has issued Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia Number 08 ¹Year 2017 on Gross Split Production Sharing Contract. This new regulation was issued ¹due to the decline in the discovery of oil and gas reserves and the decline in non-tax state revenue (PNBP) from the upstream oil and gas sector. The Gross Split Production Sharing Contract ¹scheme also aims to reduce bureaucracy in investment to attract investors to conduct exploration and exploitation in Indonesia. This study aims to analyze the legal aspects related to Gross Split regulations in improving the investment climate in the upstream oil and gas sector, as well as to evaluate the role of the Oil and Gas Special Tax ¹³Force as an institution responsible for controlling and supervising the activities of the Cooperation Contractor in the Production Sharing Contract.

Keywords: Gross Split, Cost Recovery

Abstrak. Sebagai solusi untuk mengatasi masalah dalam sistem kontrak bagi hasil Cost Recovery, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah mengeluarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2017 mengenai Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Peraturan baru ini diterbitkan karena adanya penurunan dalam penemuan cadangan minyak ²⁰ dan gas bumi serta menurunnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor hulu minyak dan gas bumi. ²⁰Skema kontrak bagi hasil Gross Split juga bertujuan untuk mengurangi birokrasi dalam investasi guna menarik minat investor untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi di Indonesia ¹². Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum terkait regulasi Gross Split dalam meningkatkan iklim investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi, serta untuk mengevaluasi peran dari Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi sebagai lembaga ¹³ yang bertanggung jawab atas pengendalian dan pengawasan terhadap aktivitas Kontraktor Kontrak Kerja Sama ¹³ dalam Kontrak Bagi Hasil.

Kata Kunci: Kontrak Bagi Hasil, Pemulihan Biaya

PENDAHULUAN

Sebagai sebuah negara yang dilimpahi kekayaan sumber daya alam, Indonesia seharusnya memanfaatkan keistimewaan ini untuk mencapai tujuan keadilan dan kemakmuran. Kekayaan alam yang diberikan oleh Tuhan adalah modal penting dalam upaya pembangunan nasional. Salah satu bentuk kekayaan alam ini adalah ⁶potensi sumber daya minyak dan gas bumi. Sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi di sektor hulu memiliki peran kunci dalam pembangunan

nasional.

Minyak dan gas bumi memang dikenal sebagai salah satu sumber pendapatan negara terbesar yang sangat penting dalam mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kedua sumber energi ini dianggap sebagai katalisator utama dalam pembangunan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, tidak dapat disangkal bahwa minyak dan gas bumi memiliki peran strategis sebagai komoditas penting untuk industri, kebutuhan energi domestik, serta sebagai sumber devisa negara yang signifikan. Oleh karena itu, manajemen yang optimal diperlukan untuk memastikan pemanfaatan yang maksimal guna meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. (Ariyon, 2012)

Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan bahwa sumber daya alam merupakan milik negara dan harus dimanfaatkan seefisien mungkin untuk kemakmuran rakyat. Prinsip ini menjadikan negara memiliki monopoli dalam pengaturan, penggunaan, dan pemeliharaan sumber daya alam, termasuk pengaturan hubungan hukum terkait. Kontrak bagi hasil Gross Split yang diatur oleh pemerintah berdasarkan UUD 1945 menegaskan kedaulatan negara atas sumber daya alam migas, sesuai dengan prinsip dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menempatkan kedaulatan sebagai salah satu aspek utama. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan kedaulatan negara terhadap sumber daya alam, termasuk minyak dan gas bumi. Dalam konteks ini, pemerintah melalui Peraturan Menteri No. 08 Tahun 2017 mengatur kontrak Gross Split untuk memastikan bahwa manfaat dari eksploitasi sumber daya alam migas tetap berada di bawah pengawasan dan kendali negara. Konsep pengendalian sumber daya alam oleh negara tidak hanya terbatas pada kepemilikan, tetapi lebih pada kemampuan untuk mengontrol, mengatur, dan memastikan bahwa perusahaan menjalankan aktivitasnya dengan memperhatikan kepentingan mayoritas masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan rakyat sebesar-besarnya. Sebagai implementasi dari semangat para pendiri bangsa, dihasilkanlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menekankan pentingnya pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat melalui reformasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Nilai-nilai dasar Pancasila seperti keadilan sosial, demokrasi, dan persatuan tercermin dalam upaya pemerintah untuk memastikan bahwa kontrak Gross Split memberikan manfaat yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. (Utomo et al., 2016)

Salah satu nilai utama yang dijunjung tinggi oleh Undang-Undang Dasar 1945 adalah mencapai kesejahteraan rakyat. Dengan menerapkan kontrak Gross Split, pemerintah dapat memastikan bahwa manfaat ekonomi dari industri migas juga dinikmati oleh seluruh masyarakat, melalui penerimaan negara yang dapat dialokasikan untuk program

pembangunan dan kesejahteraan sosial. Sebagai ¹⁶ sumber daya alam strategis yang tidak dapat diperbarui, perubahan regulasi terkait ² pertambangan minyak dan gas bumi diharapkan dapat menghasilkan industri minyak dan gas bumi yang mandiri, andal, transparan, kompetitif, efisien, dan berkomitmen pada pelestarian lingkungan. Hal ini juga diharapkan dapat mendorong pengembangan potensi nasional dan memberikan dasar hukum untuk reformasi dan penataan penyelenggaraan industri minyak dan gas bumi. Sebagai contoh terkait aktivitas di sektor hulu minyak dan gas bumi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 telah membagi kegiatan hulu minyak dan gas bumi menjadi dua jenis kegiatan, antara lain:

- a. Eksplorasi adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data ⁵ mengenai kondisi geologi guna menemukan dan memperkirakan cadangan Minyak dan Gas Bumi di area kerja yang telah ditetapkan, sesuai dengan definisi dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001.
- b. ¹¹ Eksploitasi merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari area kerja yang telah ditentukan. Kegiatan ini mencakup pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan infrastruktur transportasi, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan penyulingan Minyak dan Gas Bumi di lapangan, serta kegiatan pendukung lainnya

Keputusan Pemerintah Republik Indonesia yang diterbitkan oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral, yakni Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2017, yang mengubah skema ¹⁵ Production Sharing Contract (PSC) Cost Recovery menjadi skema PSC Gross Split, menandai titik balik penting dalam sejarah Industri Hulu Minyak dan Gas Bumi di Indonesia. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh penurunan signifikan dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor migas serta lambannya penemuan cadangan minyak dan gas bumi yang dianggap memakan waktu dan anggaran. Pemerintah Indonesia terus melakukan inovasi dalam upaya meningkatkan iklim investasi dan mempercepat pengembangan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di berbagai wilayah kerja. Hal ini tercermin dalam upaya pemerintah untuk terus memodifikasi peraturan sesuai kebutuhan pembangunan nasional, termasuk penyempurnaan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2017, yang kemudian direvisi dalam Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 52 Tahun 2017 tentang ⁸ Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 mengenai Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Tujuan utama dari revisi Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 52 Tahun 2017 adalah untuk mendorong investor melalui pemberian

insentif saat pengembangan lapangan migas *Plan of Development (POD) II* yang sebelumnya tidak tercakup dalam peraturan yang ada. (Kurniawan, 2013)

Kebijakan pemerintah ini telah menimbulkan perdebatan antara praktisi bisnis dan ahli hukum, memunculkan beragam pandangan mengenai efektivitas dan keberhasilan perubahan konsep kontrak dengan investor dalam meningkatkan iklim investasi di sektor hulu migas yang memerlukan modal besar, teknologi canggih, berisiko tinggi, dan tingkat ketidakpastian return of investment yang tinggi. Melalui langkah ini, pemerintah berharap bahwa mitra investor akan didorong untuk lebih kompetitif dan melakukan perencanaan yang matang, baik dalam hal teknologi yang dipilih maupun evaluasi seluruh faktor risiko. Kontraktor Kontrak Kerja Sama diharapkan dapat mengoptimalkan biaya, tingkat pengembalian investasi, dan keuntungan yang maksimal. Meskipun skema ini mengalami perubahan, prinsip dasar pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi tetap terjaga, dengan pemerintah tetap memiliki kendali utama meskipun Kontraktor Kontrak Kerja Sama diberikan kebebasan dalam pengelolaan wilayah kerja. Secara konseptual, skema gross split bertujuan untuk mengurangi birokrasi yang sering menjadi keluhan bagi investor. Pemerintah juga menjamin kesempatan yang sama bagi perusahaan lokal dan asing untuk berpartisipasi dalam industri migas, sejalan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang menghargai keberagaman dan persatuan.

Pemerintah berharap bahwa implementasi skema gross split akan mendorong kontraktor dan industri pendukung untuk menjadi lebih efisien, memastikan bahwa kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dilakukan dengan lebih cepat, sesuai waktu yang ditentukan, dan sesuai anggaran, serta mencapai target kinerja yang mendukung peningkatan penerimaan negara. Berdasarkan konteks yang telah dijelaskan, pokok permasalahan yang muncul adalah bagaimana karakteristik kontrak bagi hasil dapat berkontribusi dalam meningkatkan ¹²investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi prinsip hukum Kontrak Bagi Hasil Gross Split dalam mendukung peningkatan ¹²iklim investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi, serta untuk menganalisis peran negara dalam mengontrol dan mengawasi implementasi skema kontrak bagi hasil Gross Split. (Wicaksono, 2018)

METODE

Penulis menggunakan metode penulisan yang melibatkan studi pustaka dan literatur dari berbagai sumber seperti paper, buku, dan sumber internet untuk mendukung kelancaran penyusunan tulisan..

No	Judul	Penulis	Kesamaan	Perbedaan
1	Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Minyak Dan Gas Bumi Sebagai Aset Negara Melalui Instrumen Kontrak	Faizal Kurniawan	Membahas tentang UU Migas dan memiliki maksud tujuan untuk memberi manfaat bagi bangsa dan sumber daya yang dimilikinya bagi pembangunan secara menyeluruh.	Jurnal ini tidak membahas tentang Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2017
2	Menuju Keadilan Sosial Dalam Pengelolaan Sektor Hulu Migas (Analisis Kontrak Bagi Hasil Gross Split Dari Prespektif Pasal 33 Uud 1945)	Yohanes Baptista Cahaya Misjuan, Elisabeth Yulia Rena Sinta Dewi	Membahas Sisi gross split PSC lebih menguntungkan negara karena hasil penerimaan bruto dari proses produksi langsung dibagi sesuai dengan kontrak perjanjian	Jurnal ini memiliki prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, Pembangunan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
3	Politik Hukum Pengelolaan Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia	Indah Dwi Qurbani	Adanya pembahasan tentang UU Migas Nomor 22 Tahun 2001.	Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan filosofis politik hukum pengelolaan minyak dan gas bumi
4	Analisa Deskripsi Minyak Dan Gas (Study Kasus Lapangan "X")	Ramli Nonci, Akhmad Fauzi, Fifi Diana Thamrin	Undang Undang Dasar 1945 telah menggariskan bahwa sumber daya alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat	Jurnal ini melakukan teknik ⁶ valuasi dengan Discounted Cash Flow (DCF), Net Asset Value (NAV) dan Real Option (RO).
5	Filosofi Kontrak Bagi Hasil Gross Split Dari Sudut Pandang Hukum Kontrak	Sang Ayu Putu Rahayu, Rahayu Fery Anitasari, Rindia Fanny Kusumaningtyas	Membahas tentang KKS sebagai alat pemenuhan ¹⁹ kepentingan negara, yaitu sumber daya alam tetap menjadi milik negara sampai pada titik penyerahan.	Jurnal ini banyak membahas tentang prinsip hukum yang menjadi dasar pembentukan hingga perubahan pada jenis kontrak kerjasama

				khususnya kontrak bagi hasil gross split.
6	7 Dualisme Ketentuan Cost Recovery sebagai Dasar Pungutan Negara Pada Industri Hulu Migas	Maria R.U.D. Tambunan, Ginda Togatorop	Memiliki maksud tidak ada yang dirugikan selama kegiatan berlangsung dengan memastikan bahwa pembagian penerimaan yang adil antara negara sebagai serta bagi pihak investor yang melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi sumber daya alam memerlukan adanya dukungan dari pemerintah untuk terus dilakukannya investasi disektor ini, yang pada dasarnya dilakukan oleh investor pada tahap awal.	Jurnal ini membahas tentang pajak dan penerimaan negara bukan pajak bukan pajak (PNBP)
7	19 Reformulasi Sistem Bagi Hasil Melalui Kontrak Bagi Produksi Guna Mewujudkan Keuntungan Migas	Gulam Dalula May Volta & Firdaus Kafabih	Kurangnya investor untuk melakukan eksplorasi di indonesia karena sistem kontrak bagi hasil di indonesia.	Jurnal ini berbasis pada Pasal 33 Ayat 3 UUD NRI 1945.
8	15 Cost Recovery Dalam Kontrak Kerjasama Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Kontrak Internasional	Shofia Shobah, Hanif Nur Widhiyanti, S.H., M.Hum Dr. Patricia Audrey, S.H., M.Kn	Membahas pelaksanaan pelaksanaan pengusahaan migas melalui KKKS, dan PSC berdasarkan UU Migas.	Menghubungkan kontrak bagi hasil dengan kerangka kontrak internasional
9	7 Aspek Hukum Penerapan Asas Kekuatan Mengikat Dalam Kontrak Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia	Lalang Tri Utomo, Achmad Busro, Ery Agus Priyono	Berlandaskan UUD NKRI 1945, sebab UUD NKRI 1945 merupakan landasan Pembuatan peraturan yang memberikan arah dan tujuan bagi Pembangunan yang diharapkan.	Membahas Ketentuan dalam UU No. 22 tahun 2001
10	PERMASALAHAN DAN	Rastri Paramita	Jurnal ini membahas tentang Kurangnya	Membahas tentang adanya gap

	TANTANGAN PENINGKATAN INVESTASI INDUSTRI HULU MIGAS		investor migas di indonesia dan upaya untuk meningkatkan minat investor	antara demand dan supply migas dan rendahnya lifting Minyak dikarenakan rendahnya investasi di hulu migas.
11	Peran Industri Migas Dalam Pembangunan Di Indonesia Dan Tantangan Kedepannya	Rovicky Dwi Putrohari	¹⁴ Ketimpangan dalam memahami kondisi migas di Indonesia berasal dari beban subsidi ditambah beban biaya produksi (cost recovery)	¹⁴ Kenaikan harga keekonomian migas (energy) memerlukan peninjauan dalam system subsidi yang tidak membebani rakyat dan tidak membebani APBN.
12	¹⁰ Implikasi Berubahnya Kontrak Bagi Hasil (Product Sharing Contract) Ke Kontrak Bagi Hasil Gross Split Terhadap Investasi Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia	Andrey Hernandoko, Mochammad Najib Imanullah	penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi adalah ketahanan energi untuk kemakmuran rakyat.	Membahas FTP (First Tranche Petroleum).
13	Studi Kebijakan Migas Di Indonesia	MUHAMMAD ARIYON	Membahas Undang Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001	Membahas aspek-aspek dalam kebijakan migas di indonesia dari zaman Hindia Belanda, Era Orde Lama, Era Orde Baru, dan Era Reformasi.
14	Pembagian Hasil Migas Melalui Cost Recovery Dan Gross Split Bagi Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat Menurut UUD NRI Tahun 1945	Athari Farhani, Faiqah Nur Azizah, Panggalih Usadhani, Faridh Kurniawan	Jurnal ini berlandaskan UUD NRI 1945 untuk membantu atas kemakmuran dan kesejahteraan rakyat indonesia	Menjelaskan konsep Penguasaan Negara dalam Pasal 33 Ayat 3 sebelum & sesudah amandemen UUD NRI Tahun 45 dan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.
15	Sistem Gross Split Dalam Kontrak	Bimo Suryo Wicaksono,	membangun pernyataan yang	Jurnal ini lebih menjurus

	Pertambangan Menurut Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Jadmiko Anom Husodo	terdapat dalam dokumen perundang-undangan dan Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa skema gross split dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 08 Tahun 2017 memiliki kesesuaian dengan Pasal 33 UUD 1945. Pasal 2 ayat	memabahs pada pasal 33 UUD NKRI 1945
--	--	---------------------	--	--------------------------------------

HASIL DAN PEMBAHASAN

NO	Klasifikasi Perbedaan (Y)	Implementasi(X)	Analisa Hipotesis
1	<p>Pada penjelasan perbedaan dalam jurnal No 1, 2, 3, 5, 7, 9, 13, 14, 15, didasarkan pada ketentuan hukum dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dan UU No. 22 tahun 2001, yang menggarisbawahi prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar pembentukan dan perubahan khususnya terkait kontrak bagi hasil Gross Split. Prinsip-prinsip tersebut meliputi kebersamaan, efisiensi, keadilan, pembangunan berkelanjutan, keberlanjutan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional..</p>	<p>UNDANG-UNDANG DASAR 1945</p>	<p>Y¹ dan X¹ memiliki keterkaitan karena membicarakan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dan UU No. 22 tahun 2001 mengenai penguasaan sumber daya alam oleh negara untuk kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat, serta prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar dalam pembentukan dan perubahan kontrak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kedaulatan Negara, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 33 UUD 1945, menegaskan bahwa negara memiliki kedaulatan atas sumber daya alam, termasuk minyak dan gas bumi. Prinsip kedaulatan ini menjadi dasar bagi negara untuk menetapkan ketentuan-ketentuan dalam kontrak bagi hasil, termasuk kontrak bagi hasil gross split.. • Prinsip Keadilan harus menjadi landasan dalam kontrak bagi hasil gross split, dimana pembagian hasil produksi harus dilakukan secara adil antara pemerintah dan kontraktor. Prinsip ini mencakup aspek keadilan dalam pembagian risiko, investasi, dan keuntungan.. • Kemanfaatan Nasional harus menjadi perhatian utama dalam kontrak bagi hasil gross split, dimana kontrak tersebut harus memperhitungkan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Ini mencakup usaha untuk optimalisasi manfaat ekonomi dari sumber daya alam bagi negara dan seluruh masyarakat.. • Kontrak bagi hasil gross split harus tunduk pada ketentuan hukum kontrak yang berlaku, termasuk aspek kejelasan, kepastian, dan kesepakatan antara semua pihak yang terlibat.. <p>Pemerintah Indonesia, melalui Badan</p>

			<p>Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) atau lembaga yang berwenang lainnya, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kontrak bagi hasil gross split mematuhi prinsip-prinsip hukum tersebut dalam proses pembentukan, perubahan, dan pelaksanaannya. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan investasi yang stabil, adil, dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.</p>
2	<p>Jurnal No 4, 10, dan 11 mengulas tentang penggunaan metode ⁶valuasi seperti <i>Discounted Cash Flow</i> (DCF), <i>Net Asset Value</i> (NAV), dan <i>Real Option</i> (RO), serta permasalahan gap antara permintaan dan pasokan yang disebabkan oleh kurangnya investasi di sektor hulu migas. Hal ini juga menimbulkan kebutuhan untuk meninjau ulang sistem subsidi dalam menghadapi kenaikan harga minyak dan gas bumi.</p>		<p>Y² dan X¹ TIDAK BERHUBUNGAN</p>
3	<p>Jurnal No 6 & 12 membahas mengenai pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta <i>First Tranche Petroleum</i> (FTP).).</p>		<p>Y³ dan X¹ terkait dengan pajak, dimana Pasal 23 UUD 1945 membahas tentang pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Pasal ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah dalam mengatur pendapatan negara melalui berbagai jenis pajak dan PNBP. FTP (First Tranche Petroleum) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 yang mengatur mekanisme perolehan PNBP dari sektor-sektor tertentu. Peraturan ini memberikan kerangka kerja untuk</p>

			manajemen dan penggunaan PNBPN dalam mendukung pembangunan nasional..
4	Jurnal No 8 Menghubungkan kontrak bagi hasil dengan kerangka kontrak internasional.		Y ⁴ dan X ¹ saling berhubungan prinsip, karena prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945, seperti kedaulatan negara, keadilan sosial, dan kesejahteraan rakyat, dapat menjadi landasan bagi pengaturan kontrak bagi hasil yang memperhitungkan kerangka kontrak internasional.

Peran Pemerintah dalam Kontrak Bagi Hasil

¹⁶ Minyak dan Gas Bumi, sebagai sumber daya alam strategis yang tidak dapat diperbarui yang terdapat ⁵ dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia, merupakan kekayaan nasional yang dikelola oleh Negara. ²¹ UU nomor 22 tahun 2001 mengatur tentang Konsep Penguasaan dan Pengusahaan sumber daya tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4:(Dwi Qurbani, 2012)

1. ¹⁶ Minyak dan Gas Bumi, sebagai sumber daya alam strategis yang tidak dapat diperbarui yang terdapat ⁵ dalam wilayah hukum Pertambangan Indonesia, merupakan aset nasional yang dikelola oleh Negara..
2. Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan penguasaan ²¹ Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 sebagai pemegang Kuasa Pertambangan.

Dari analisis asas hukumnya, dapat disimpulkan bahwa konsep Kontrak Bagi Hasil Gross Split yang diatur oleh Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) nomor 8 tahun 2017 dan perubahannya tidak melanggar unsur-unsur yang ada dalam hirarki perundang-undangan yang lebih tinggi. Kontrak Bagi Hasil Gross Split telah memenuhi persyaratan material yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang nomor 22 tahun 2001, yang dijabarkan kembali dalam Pasal 2 Permen ESDM nomor 8 tahun 2017 mengenai syarat-syarat dalam Kontrak Kerja Sama:(Misjuan & Dewi, 2022)

- a. Pemerintah tetap memiliki kepemilikan atas sumber daya alam hingga saat penyerahan dilakukan.;
- b. Manajemen operasional dikendalikan oleh SKK Migas.;
- c. Kontraktor bertanggung jawab sepenuhnya atas modal dan risiko.

Negara turut serta dalam mengelola kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dengan melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Pembinaan dilakukan untuk

mengatur urusan pemerintahan dan menetapkan kebijakan, yang dilaksanakan melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Peran kebijakan yang dijalankan oleh kementerian ESDM dan kementerian terkait bertujuan untuk memastikan kepatuhan Kontraktor Kerja Sama terhadap peraturan yang berlaku. Sementara itu, pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh SKK Migas bertujuan untuk memastikan kepatuhan Kontraktor Kontrak Kerja Sama terhadap ketentuan kontrak bagi hasil. Karena pentingnya peran hulu minyak dan gas bumi bagi Negara, kewenangan pengawasan dan pengendalian didistribusikan antara kedua instansi tersebut. Pasal 23 Permen ESDM nomor 8 tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split telah menetapkan hal ini:(Farhani & Azizah, 2023)

1. SKK Migas bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kontrak bagi hasil gross split..
2. Pengendalian yang disebutkan dalam ayat 1 terfokus pada pembuatan kebijakan terkait rencana kerja dan anggaran yang diajukan oleh kontraktor sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 ayat 1..
3. Pengawasan yang disebutkan dalam ayat 1 difokuskan pada monitoring pelaksanaan kegiatan operasional utama kontraktor, termasuk eksplorasi dan eksploitasi, sesuai dengan persetujuan rencana kerja..

Dalam pelaksanaan kontrak kerja sama, Negara memiliki keterbatasan dalam melakukan transaksi bisnis dan terlibat secara langsung dalam bisnis dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum yang tidak terbatas. ² UU nomor 22 tahun 2001 telah mengantisipasi hal ini dengan membentuk badan hukum yang memiliki aset dan struktur organisasi sendiri, sehingga pertanggungjawaban bisnisnya terbatas pada aset perusahaan.

Kedudukan Negara sebagai pemegang kontrol atas sumber daya alam dan pengatur kebijakan dalam pelaksanaan kontrak juga tercermin dari konsep kepemilikan barang operasional, peralatan, tanah, dan data bawah tanah sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) nomor 8 tahun 2017:(Volta & Kafabih, 2015)

- Pasal 21 menyatakan bahwa semua barang dan peralatan yang digunakan secara langsung dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang dibeli oleh kontraktor menjadi milik Negara yang dikelola oleh SKK Migas setelah pembinaan oleh pemerintah..”
- Pasal 22 (1) menyatakan bahwa tanah yang telah dibebaskan oleh kontraktor menjadi kepemilikan Negara dan dikelola oleh SKK Migas, kecuali tanah yang disewa..

Manajemen operasional dalam Kontrak Bagi Hasil Gross Split tetap berada di bawah pengawasan SKK Migas, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) nomor 8 tahun 2017 yang menetapkan bahwa kontraktor harus menyusun dan mengajukan rencana kerja dan anggaran kepada SKK Migas. Meskipun tidak ada lagi pemulihan biaya, kontraktor masih harus melaporkan Rencana Kerja dan Anggaran kepada SKK Migas, menunjukkan bahwa kontraktor tidak memiliki kendali penuh atas biaya. Pasal 8 dan Pasal 9 Permen ESDM nomor 8 tahun 2017 yang telah direvisi dalam Permen ESDM nomor 52 tahun 2017 memberikan wewenang kepada SKK Migas untuk melakukan evaluasi teknis terhadap aktivitas kontraktor, termasuk persetujuan untuk peningkatan persentase komponen progresif yang diterima oleh kontraktor kontrak kerjasama Gross Split. Selain itu, dalam pengembangan rencana lapangan, rekomendasi dari SKK Migas diperlukan sebagai pertimbangan dalam memberikan lapangan kepada investor. Peran SKK Migas tetap terlihat dalam mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kontrak bagi hasil gross split, namun keterbatasannya adalah hanya dalam merumuskan kebijakan terhadap rencana kerja yang diajukan oleh kontraktor. Dalam hal ini, Negara tidak lagi bertanggung jawab atas realisasi anggaran seperti pada sistem cost recovery karena persetujuan anggaran hanya sebagai data pendukung dalam evaluasi rencana kerja. Pengawasan lebih difokuskan pada indikator kinerja operasional kontraktor, termasuk eksplorasi dan eksploitasi sesuai dengan rencana kerja yang disetujui, kinerja kontraktor dalam aspek lingkungan, peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal, dan prioritas penggunaan produk dalam negeri. (Hernandoko & Najib Imanullah, 2018)

Meningkatkan investasi tidak berarti mengurangi kedaulatan negara, sebagaimana diatur dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Negara memiliki kewenangan penuh dalam menentukan area kerja, kapasitas produksi, daya angkat, serta regulasi aspek komersial minyak dan gas, dengan distribusi hasil yang tetap dikendalikan oleh negara dan produksi dibagi pada titik pengiriman. Hal ini memastikan penerimaan negara menjadi lebih pasti dan meningkatkan sumber pendapatan melalui implementasi skema kontrak bagi hasil gross split.

Peningkatan Investasi Melalui Skema Kontrak Bagi Hasil Gross Split

Kegiatan di sektor hulu minyak dan gas bumi merupakan bisnis yang membutuhkan investasi besar dan memiliki risiko tinggi. Banyak investor mengalami kerugian setelah mengalokasikan dana besar untuk eksplorasi dan eksploitasi. Pemerintah mengakui risiko ini dengan menerapkan kebijakan penawaran wilayah kerja kepada mitra atau investor yang memiliki modal yang cukup besar. Langkah ini diambil untuk melindungi kepentingan

masyarakat umum dan mencegah beban keuangan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) jika kegiatan tersebut dilakukan sendiri. Di industri minyak dan gas, investor semacam ini dikenal sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). (Nonci, 2020)

Menurut ⁸ Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 tahun 2017 tentang Pengawasan Pengusahaan di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa Kontraktor Kontrak Kerja Sama, yang disingkat sebagai Kontraktor, merujuk kepada badan usaha atau bentuk usaha tetap yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi di suatu wilayah kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan unit kerja khusus yang menjalankan kegiatan di sektor hulu minyak dan gas bumi.

Di Indonesia, model pengelolaan migas yang umumnya digunakan adalah Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) di mana produksi dibagi berdasarkan persentase yang disepakati. Dalam kontrak PSC, semua risiko ditanggung oleh kontraktor, dan negara tidak terlibat dalam risiko ¹⁸ kegagalan dalam proses eksplorasi. Durasi kontrak biasanya adalah 30 tahun, termasuk periode ¹⁸ 6-10 tahun untuk eksplorasi. Seluruh peralatan yang dibeli dalam kerangka kontrak PSC menjadi milik negara, dan kontraktor migas memiliki kewajiban *Domestic Market Obligation* (DMO). Ketentuan ini menyebabkan investor berpikir dua kali sebelum melakukan eksplorasi di Indonesia, terutama karena minimnya penemuan wilayah tambang baru dan ketergantungan pada sumur-sumur lama. (Farhani & Azizah, 2023)

Namun, dalam praktiknya, Kontrak Bagi Hasil menghadapi berbagai tantangan di mana fluktuasi harga minyak menjadi faktor penentu dalam pembagian keuntungan. Hal ini tidak dipengaruhi oleh kebijakan Cost Recovery, biaya, dan pajak yang memengaruhi penerimaan negara dalam sistem bagi hasil, sehingga penerimaan negara tidak mencapai prosentase awal 85% dari keuntungan produksi migas. Kewajiban Cost Recovery yang harus dibayarkan sepenuhnya dianggap merugikan negara, karena bergantung pada besarnya biaya operasional yang dikeluarkan oleh kontraktor. Selain itu, pembayaran Cost Recovery tidak selalu sejalan dengan hasil produksi yang diperoleh. (Paramita, 2022)

Rincian lebih lanjut mengenai ketentuan Kontrak Kerja Sama dapat ditemukan dalam ⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang telah direvisi terakhir oleh Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Peraturan tersebut secara spesifik menjelaskan dua jenis

Faktualisasi Nilai-Nilai Kebangsaan Berbasis UUD 1945 Pada Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Berdasarkan Peraturan Menteri No.08 Tahun 2017 Terhadap Kontrak Gross Split di Sektor Migas Indonesia
kontrak yang berlaku di Indonesia sebelum diperkenalkannya skema *gross split*:(Tambunan & Togatorop, 2021)

1. **Kontrak Bagi Hasil** merupakan jenis **kontrak kerja sama** yang melibatkan **eksplorasi dan eksploitasi** dengan prinsip pembagian hasil produksi, sesuai dengan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004.
2. Kontrak Jasa adalah jenis kontrak kerjasama yang digunakan untuk menjalankan eksploitasi minyak dan gas bumi dengan prinsip memberikan imbal jasa atas produksi yang dihasilkan, sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004.

Kontrak Bagi Hasil didasarkan pada prinsip-prinsip yang merupakan wujud dari filosofi pengelolaan migas yang dimaksud. Prinsip-prinsip Kontrak Bagi Hasil tersebut meliputi:

- a. Pembagian berdasarkan hasil produksi;
- b. Pertamina memiliki kewenangan manajemen.;
- c. Seluruh peralatan, sarana, dan fasilitas yang dibeli dan dibangun untuk operasi menjadi kepemilikan Pertamina.;
- d. Pembagian produk sampingan berbeda dengan pembagian produksi utama;
- e. Pertamina memiliki wewenang untuk menentukan pengembalian biaya operasional.;
- f. Kontraktor bertanggung jawab atas risiko kerugian biaya operasional.;
- g. Negara tetap memiliki kepemilikan atas mineral hingga titik penyerahan.

Perbedaan esensial antara kontrak bagi hasil *gross split* dan kontrak bagi hasil *cost recovery* terletak pada penggantian biaya operasional kontraktor. *Cost Recovery* merujuk pada biaya yang diberikan oleh Pemerintah kepada kontraktor sebagai penggantian biaya produksi dan investasi selama tahapan eksplorasi, eksploitasi, dan pengembangan blok minyak dan gas bumi di suatu wilayah negara. Biaya operasional yang diminta untuk dipulihkan dalam *Cost Recovery* mencakup biaya eksplorasi, biaya produksi, biaya administrasi, dan pemulihan bunga. *Cost Recovery* merupakan bagian dari operasi minyak dan gas bumi yang memenuhi syarat untuk dipulihkan setelah kontraktor mencapai tahap komersial. Dengan kata lain, jika suatu area atau wilayah kerja memiliki sumber daya **minyak dan gas bumi yang** memenuhi syarat **untuk** produksi, biaya **yang telah** dikeluarkan untuk eksplorasi akan dipulihkan melalui hasil produksi dari wilayah kerja tersebut.(Ayu et al., 2020)

Pembagian persentase keuntungan dari produksi minyak dan gas antara Pemerintah dan Kontraktor **dalam kontrak bagi hasil dengan sistem *Cost Recovery*** adalah sebagai berikut.:

- a. Minyak Bumi: 85% untuk Badan Pelaksana dan 15% untuk badan usaha dan/atau

badan usaha tetap.

- b. Gas Bumi: 70% untuk Badan Pelaksana dan 30% untuk badan usaha dan/atau badan usaha tetap..

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, telah mengungkapkan alasan di balik pengembangan Kontrak Bagi Hasil Gross Split, yang bertujuan untuk mempercepat penemuan cadangan dan produksi minyak serta gas di Indonesia yang sebelumnya dianggap kurang efektif. Beberapa tujuan yang ingin dicapai pemerintah termasuk:

1. Mendorong upaya eksplorasi dan eksploitasi yang lebih efisien dan cepat..
2. Mendorong kontraktor Migas dan industri penunjang Migas untuk meningkatkan efisiensi agar dapat menghadapi fluktuasi harga minyak yang terus berubah..
3. Mendorong penyederhanaan dan akuntabilitas dalam ¹⁵ **bisnis proses Kontraktor Hulu Migas dan SKK Migas**. Hal ini diharapkan dapat mengurangi birokrasi dalam sistem pengadaan dan mengurangi perselisihan yang terjadi saat ini..
4. Mendorong Kontraktor Kontraktor Kerjasama Kontraktor Swasta (KKKS) untuk mengelola biaya operasional dan investasi mereka dengan menggunakan prinsip-prinsip keuangan korporat daripada keuangan negara..

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BKF pada tahun 2022, terdapat beberapa hambatan yang menghambat minat investor untuk berinvestasi dalam sektor hulu migas di Indonesia, termasuk:

1. Keterbatasan akses data geologi terkait potensi migas dan perlunya peningkatan keandalannya.;
2. Proses birokrasi dan perizinan dalam sektor hulu migas belum memenuhi harapan investor.;
3. Keterlibatan yang signifikan dari pemerintah dalam pengambilan keputusan investasi bagi kontraktor;
4. Kurangnya daya tarik imbal hasil bagi kontraktor dan kekurangan desain sistem yang mendukung percepatan periode pengembalian investasi bagi kontraktor tanpa mengurangi optimalisasi penerimaan negara, terutama dalam rezim gross split;
5. Ketentuan kontrak yang belum mencapai tingkat optimal.

Secara umum, regulasi yang diterapkan pada skema kontrak bagi hasil gross split mencerminkan upaya negara untuk meningkatkan investasi dengan memberikan insentif kepada investor. Hal ini juga merupakan langkah inovatif dalam menangani masalah yang muncul dalam skema cost recovery, dengan tujuan untuk segera merealisasikan penemuan

Faktualisasi Nilai-Nilai Kebangsaan Berbasis UUD 1945 Pada Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Berdasarkan Peraturan Menteri No.08 Tahun 2017 Terhadap Kontrak Gross Split di Sektor Migas Indonesia
19
cadangan minyak dan gas bumi serta meningkatkan produksi minyak dan gas bumi secara nasional.(Shobah et al., 2013)

KESIMPULAN

Dari 4 asumsi yang ada, 3 di antaranya terkait dengan penerapan nilai-nilai kebangsaan dalam UUD 1945 yang secara kolektif mencerminkan kompleksitas dan keterkaitan antara hukum, kebijakan, dan prinsip-prinsip yang mendasari regulasi sumber daya alam, pajak, dan kontrak bagi hasil di Indonesia. Dalam usaha mengatasi masalah yang timbul dalam skema cost recovery, 20 skema kontrak bagi hasil Gross Split memberikan insentif yang diharapkan dapat meningkatkan minat dan percepatan investasi para investor di sektor hulu minyak dan gas bumi untuk mempercepat penemuan cadangan baru dan meningkatkan produksi. Sesuai dengan 8 Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral nomor 8 tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split dan perubahannya, investor diberikan jaminan mengenai bagian base split yang telah ditetapkan pada awal kontrak, yang dapat diperluas dengan insentif dari pemerintah dalam bentuk komponen variabel dan progresif berdasarkan pencapaian yang dicapai oleh kontraktor. Dengan berbagai komponen yang ditawarkan, pemerintah Indonesia berharap dapat meningkatkan 12 investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi serta industri pendukungnya secara menyeluruh, termasuk industri pendukung yang melibatkan produsen barang dan jasa serta tenaga kerja lokal. Skema kontrak bagi hasil Gross Split tetap mengedepankan prinsip sumber daya alam Indonesia yang diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang tercermin dalam keberlanjutan fungsi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sebagai mitra pemerintah dalam sektor industri hulu minyak dan gas bumi untuk mengelola kegiatan Usaha Hulu Migas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyon, M. (2012). Studi Kebijakan Migas di Indonesia. *Journal of Earth Energy Engineering*, 1(1), 37–51. <https://doi.org/10.22549/jeee.v1i1.927>
- Ayu, S., Rahayu, P., Anitasari, R. F., & Kusumaningtyas, R. F. (2020). FILOSOFI KONTRAK BAGI HASIL GROSS SPLIT DARI SUDUT PANDANG HUKUM KONTRAK. *Arena Hukum*, 242–263.
- Dwi Qurbani, I. (2012). Politik Hukum Pengelolaan Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia. *Arena Hukum*, 5(2), 115–121. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2012.00502.5>
- Farhani, A., & Azizah, F. (2023). Pembagian Hasil Migas Melalui Cost Recovery dan Gross Split Bagi Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat Menurut UUD NRI TAHUN 1945. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 52(June 2022). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no2.3350>

- Hernandoko, A., & Najib Imanullah, M. (2018). Implikasi Berubahnya Kontrak Bagi Hasil (Product Sharing Contract) Ke Kontrak Bagi Hasil Gross Split Terhadap Investasi Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia. *Jurnal Privat Law*, 6(2), 160. <https://doi.org/10.20961/privat.v6i2.24760>
- Kurniawan, F. (2013). BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEKAYAAN MINYAK DAN GAS BUMI SEBAGAI ASET NEGARA MELALUI INSTRUMEN KONTRAK. *Perspektif*, 18(2), 74. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v18i2.116>
- Misjuan, Y. B., & Dewi, E. Y. R. S. (2022). Menuju Keadilan Sosial Dalam Pengelolaan Sektor Hulu Migas (Analisis Kontrak Bagi Hasil Gross Split Dari Prespektif Pasal 33 UUD 1945). *Justitia: Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(1), 98–112.
- Nonci, R. (2020). Analisa Deskripsi Minyak dan Gas (Study Kasus Lapangan “X”). *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Ekonomi*, 17(02), 44–50. <https://doi.org/10.25134/equi.v17i02.2766>
- Paramita, R. (2022). Permasalahan Dan Tantangan Peningkatan Investasi Industri Hulu Migas. *Jurnal Budget: Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 7(2), 181–202. <https://doi.org/10.22212/jbudget.v7i2.128>
- Shobah, S., Widhiyanti, H. N., & Audrey, P. (2013). Cost Recovery dalam kontrak Kerjasama Minyak dan Gas Bumi di Indonesia ditinjau dari Hukum KONtrak Internasional. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. http://prokum.esdm.go.id/Publikasi/Hasil_Kajian/ESDM_Analis.pdf
- Tambunan, M. R. U. D., & Togatorop, G. (2021). Dualisme Ketentuan Cost Recovery Sebagai Dasar Pungutan Negara Pada Industri Hulu Migas. *Veritas et Justitia*, 7(1), 56–90. <https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.3740>
- Utomo, L. T., Busro, A., & Priyono, E. A. (2016). Aspek Hukum Penerapan Asas Kekuatan Mengikat Dalam Kontrak Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia. *Diponegoro Law Review*, 5(4), 1–16.
- Volta, G. D. M., & Kafabih, F. (2015). Reformulasi Sistem Bagi Hasil Melalui Kontrak Bagi Produksi Guna Mewujudkan Kedaulatan Migas. *Panggung Hukum*, 1(1). https://www.academia.edu/download/49595370/isi_4_reformasi_bagi_hasil_migas_penulis_arif.pdf
- Wicaksono, B. S. (2018). SISTEM GROSS SPLIT DALAM KONTRAK PERTAMBANGAN MENURUT PASAL 33 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. *Res Publica*, 2(2), 178–193.

Faktualisasi Nilai-Nilai Kebangsaan Berbasis UUD 1945 Pada Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Berdasarkan Peraturan Menteri No.08 Tahun 2017 Terhadap Kontrak Gross Split di Sektor Migas Indonesia

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	network.bepress.com Internet Source	1%
2	edoc.tips Internet Source	1%
3	journal.areaai.or.id Internet Source	1%
4	pajaksite.files.wordpress.com Internet Source	1%
5	dpmpptsp.serangkota.go.id Internet Source	1%
6	journal.uniku.ac.id Internet Source	1%
7	www.semanticscholar.org Internet Source	1%
8	Submitted to Higley Unified School District #60 Student Paper	1%

9	repository.umy.ac.id Internet Source	1 %
10	eprints.uns.ac.id Internet Source	1 %
11	Submitted to University of Wollongong Student Paper	1 %
12	ejournal.unkhair.ac.id Internet Source	1 %
13	garuda.ristekbrin.go.id Internet Source	1 %
14	mohammadrizqi17.blogspot.com Internet Source	1 %
15	www.karyailmiah.trisakti.ac.id Internet Source	1 %
16	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1 %
17	prin.or.id Internet Source	1 %
18	bagusdyatmika.blogspot.com Internet Source	1 %
19	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	1 %
20	bphr.abcelectronica-games.it Internet Source	1 %

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%